

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan wakaf di Indonesia kian hari kian meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan objek harta wakaf, baik berupa tanah, uang dan lainnya, yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup (*life style*) masyarakat menuntut lembaga untuk peka dalam memberikan skema penghimpunan dana wakaf yang mudah 1,9 miliar Muslim di dunia.¹ Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat Muslim di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002. Wakaf uang (*waqf al-nuqud*) dalam fatwa tersebut diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Fleksibilitas benda wakaf juga menjadi kunci utama dalam penghimpunan dana wakaf. Wakaf uang pada akhir-akhir ini menjadi tren untuk berwakaf dikarenakan lebih mudah dan fleksibel. WI terus melakukan transformasi digital wakaf di Indonesia yang

¹ Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro & Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf Berwujud dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 2, November 2021. Hal. 533

sigap terhadap tuntutan tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan *e-services* untuk para nazhirdi Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir. Layanan ini diluncurkan sebagai bagian dari fase kedua dari tahapan proses transformasi digital yang dilakukan oleh BWI untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf nasional.

Menghimpun adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Menghimpun dana adalah sebuah proses dalam menggalang dan bukan hanya meminta uang, melainkan juga menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa pemberi bantuan kepada yang membutuhkan akan memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan dengan rela menerima ide dan bersedia menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat secara luas.²

Tujuan menghimpun wakaf adalah menggalang dana sosial, mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, mengembangkan investasi sosial, menyisihkan sedikit keuntungan orang kaya sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat sekitar, mengintegrasikan keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.

² Noel Stocks, 'Hukum Wakaf', 3.1 (2016), 1–23.

Secara etimologi, kata “*Wakaf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqufu-Waqfan*” sama artinya “*Habas-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Wakaf juga bermakna menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang atau badan lembaga untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Para ulama memiliki pandangan yang berbedatentang defenisi dari wakaf.³

Wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Wakaf tidak hanya berdimensi spiritual, namun juga berdimensi sosial. Wakaf berdimensi spiritual karena wakaf merupakan doktrin agama yang bermotif pahala (kebaikan di akhirat) dan berdimensi sosial karena pemberian wakaf berdampak pada kesejahteraan sosial dan. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Esensi wakaf adalah perbuatan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan selanjutnya dilembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Wakaf telah mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Buktinya, Indonesia memiliki potensi harta wakaf terutama tanah terluas di dunia, yaitu sekitar

³ Stocks.

440.512,89 ha. dan menurut data Kementerian Agama RI tahun 2010 jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas tanah 2.171.041.349, 74 m².⁴

Di lingkungan Muhammadiyah sendiri jumlah tanah wakaf yang dikelola di bawah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Dr. Agung Danarto, lebih dari 21 juta m². Sejauh ini, orientasi pengembangan wakaf tanah masih didominasi untuk kepentingan keagamaan (masjid dan musala) sebesar 73, untuk sarana pendidikan sekitar 13,3%, dan sisanya digunakan untuk sarana sosial seperti kuburan dan tujuan sosial lainnya.

Besarnya potensi wakaf yang ada semestinya dapat didayagunakan secara lebih optimal, tidak hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan pendidikan, tetapi untuk sarana mewujudkan kesejahteraan umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Sayangnya, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu,

⁴ Nasrullah, Waridatun Nida, M.Khaeruddin Hamsin, King Faisal Sulaiman, Zamroni Kholid, Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Wakaf di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul, Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 hal.38

pengelola wakaf (nadzir) memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan harta wakaf.⁵



⁵ Nasrullah, Waridatun Nida, M.Khaeruddin Hamsin, King Faisal Sulaiman, Zamroni Kholid, Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 hal 35